



**PENETAPAN**

Nomor 308 /Pdt.P/2023/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin antara:

**Arifin Tadju bin Oskas Tadju**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 15 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Duingi, xxx xxxxxxxxx, sebagai I;

**Fitria Moha binti Iwan Moha**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 21 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, sebagai II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohn II disebut sebagai Para Pemohon;  
Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa dengan surat permohonannya tertanggal Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 308/Pdt.P/2023/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama:

. 1dari 11 Hal. Penetapan No.308/Pdt.P/2023/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Refalina Tadju binti Arifin Tadju**, NIK: 7571045009070001, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 10 September 2007, umur 15 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, status Perawan, tempat kediaman di Jl. Prof. Dr. H. Hasan Abas Nusi, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx;

Dengan calon suaminya :

**Fahrul Musa bin Ramli Musa**, NIK: 7571051605040002, laki-laki, tempat tanggal lahir Kabupaten Gorontalo, 16 Mei 2004, umur 19 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh harian lepas, status Jejaka, tempat kediaman Jl. Cendrawasih, RT/RW 002/004, Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, xxxx xxxxxxxxxx; yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 2 tahun 4 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya bahkan keduanya telah berhubungan layaknya seorang suami dan isteri, sehingga keduanya akan segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dalam usia 15 tahun dan telah aqil balik serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan xxx xxxxx xxxxxx. Begitupun calon suami anak para Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga dan sudah memiliki pekerjaan sebagai Buruh Hrian Lepas dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;

. 2dari 11 Hal. Penetapan No.308/Pdt.P/2023/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan Nomor : B.376/KUA.30.06.06/ PW.01/01/2023, dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan ijin Dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon bernama (**Refalina Tadju binti Arifin Tadju**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**Fahrul Musa bin Ramli Musa**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal dipersidangan telah menyampaikan nasehat-nasehat kepada Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon secara bergantian mengenai risiko perkawinan, terkait dengan: a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; c. belum siapnya organ reproduksi anak; d. dampak ekonomi,

. 3dari 11 Hal. Penetapan No.308/Pdt.P/2023/PA.Gtlo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial dan psikologis bagi anak; dan e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim Tunggal berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Hakim Tunggal selanjutnya secara bergantian memeriksa anak *Para Pemohon Refalina Tadju binti Arifin Tadju calon suaminya Fahrul Musa bin Ramli Musa* yang pada intinya keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin melanjutkan rencana perkawinannya dan keduanya sudah menyatakan siap untuk berumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7571042710100002, Tanggal 14 Juni 2021, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Refalina Tadju berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7571-LU-11052012-0041, Tanggal 15 Mei 2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Nomor B. 376/KUA.30.06.06/PW.01/06/2023, tanggal 19 Juni 2023, diberi kode P.3;

untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA GORONTALO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah nenek dari calon pengantin perempuan;

. 4dari 11 Hal. Penetapan No.308/Pdt.P/2023/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin anaknya;
- Bahwa para Pemohon memohon dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Kota Manado karena belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Refalina Tadju binti Arifin Tadju;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 15 tahun;
- Bahwa Saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Fahrul Musa bin Ramli Musa;
- Bahwa calon anak Para Pemohon sudah berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah menjalin hubungan sejak lama sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu Saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena keduanya mengaku telah berpacaran lebih kurang dua tahun dan telah berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi tidak dengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana Para Pemohon untuk pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan per bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan sebagai Ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci mengurus anak dan lain-lain.

2. **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

. 5dari 11 Hal. Penetapan No.308/Pdt.P/2023/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga;
  - Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin anaknya;
  - Para Pemohon memohon dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx Kota Manado karena belum cukup umur 19 tahun;
  - Saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Refalina Tadju binti Arifin Tadju;
  - anak Pemohon sekarang berumur 15 tahun;
  - Saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Fahrul Musa bin Ramli Musa;
  - calon anak Para Pemohon sudah berumur 19 tahun;
  - anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah menjalin hubungan sejak lama sampai dengan sekarang;
  - setahu Saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah serta keduanya beragama Islam;
  - keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena keduanya mengaku telah berpacaran lebih kurang dua tahun dan telah berhubungan layaknya suami istri;
  - Bahwa Saksi tidak dengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana Para Pemohon untuk pernikahan tersebut;
  - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan per bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
  - Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan sebagai Ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci mengurus anak dan lain-lain;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

. 6dari 11 Hal. Penetapan No.308/Pdt.P/2023/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## ***PERTIMBANGAN HUKUM***

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari Refalina Tadju binti Arifin Tadju dan beragama islam oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *standing* perkara *quo* Para Pemohon beraga Islam maka berdasarkan 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019, Hakim Tunggal telah memberikan nasehat mengenai resiko perkawinan dini dan mendengar keterangan Para Pemohon selaku orang tua dari anak Para Pemohon sebagai calon istri dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon secara bergantian namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya;*

*Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah dinasehati dan didengar oleh Hakim Tunggal secara bergantian dan keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin melakukan perkawinan;*

*Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Tadju binti Arifin Tadju, yang masih berumur 15 tahun dengan calon suaminya bernama Fahrul Musa bin Ramli Musa, yang sudah berumur 19 tahun, karena sering bepergian berdua selama ..., dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi*

. 7dari 11 Hal. Penetapan No.308/Pdt.P/2023/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Kota Manado menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;

*Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 s/d P.3 berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Tadju binti Arifin Tadju adalah anak kandung Para Pemohon dan berusia 15 tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Kota Gorontalo, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur 19 tahun;*

*Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijanakan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, saksi-saksi serta alat bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:*

. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.308/Pdt.P/2023/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Refalina Tadju binti Arifin Tadju adalah anak Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini berumur tahun mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- ❖ Fahrul Musa bin Ramli Musa adalah calon suami Tadju binti Arifin Tadju ini berumur tahun;
- ❖ Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- ❖ Fahrul Musa bin Ramli Musa dan Refalina Tadju binti Arifin Tadju sering bepergian berdua selama dua tahun dan telah berhubungan layaknya suami istri;
- ❖ Bahwa antara Fahrul Musa bin Ramli Musa dengan Refalina Tadju binti Arifin Tadju tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- ❖ Bahwa status Fahrul Musa bin Ramli Musa adalah jejaka dan status Refalina Tadju binti Arifin Tadju adalah gadis;
- ❖ Bahwa Fahrul Musa bin Ramli Musa telah memiliki pekerjaan sebagai Buruh Harian Lepas dan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. ... serta keduanya sudah siap untuk menjadi kepala keluarga menjadi Ibu rumah tangga;
- ❖ Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya karena tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- ❖ Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Kota Gorontalo menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;
- ❖ Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Para Pemohon sebagai orang tua anak-anak dan anak-anaknya namun orang tua dan anak-anak tersebut tetap akan melanjutkan rencana perkawinannya;
- ❖ Bahwa, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

. 9dari 11 Hal. Penetapan No.308/Pdt.P/2023/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan "alasan mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa alasan Para Pemohon untuk segera menikahkan anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sekitar ... dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ketentuan dari Allah yang mengandung makna sebagai sebuah amanah/tanggung jawab yang harus di emban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan, kematangan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.308/Pdt.P/2023/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedewasaan, kematangan seseorang tidak serta merta diukur dari usia secara mutlak, akan tetapi juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun, Hakim Tunggal menilai hal ini telah dimiliki oleh anak Para Pemohon yang bernama Refalina Tadju binti Arifin Tadju dengan Fahrul Musa bin Ramli Musa;

Menimbang, bahwa Pasal 8 huruf (a) sampai (f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang perihal larangan perkawinan bagi mereka yang punya hubungan sebagaimana dimaksud dalam isi pasal tersebut, antara anak Para Pemohon Refalina Tadju binti Arifin Tadju dengan Fahrul Musa bin Ramli Musa tidak ada hubungan mahram baik dari segi nasab maupun rodlo'ah (susuan);

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon Refalina Tadju binti Arifin Tadju dengan Fahrul Musa bin Ramli Musa telah saling mencintai sebagai dasar dalam membangun rumah tangga sehingga komitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan harus dijaga, dan juga keduanya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa hal mendesak yang sudah terjadi antara anak para Pemohon dan calon suaminya yaitu telah berhubungan layaknya suami istri oleh karenanya berdasarkan asas utilis, mengharuskan pernikahan antara anak Para Pemohon Refalina Tadju binti Arifin Tadju dengan calon suaminya Fahrul Musa bin Ramli Musa agar menjaga hubungan keduanya dalam bergaul secara halal, juga untuk menghindari akibat yang lebih buruk akibat sering berinteraksi didalam maupun diluar rumah serta calon suami dari anak Para Pemohon menyatakan sanggup menjadi suami untuk anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak Para Pemohon yang bernama Refalina Tadju binti Arifin Tadju agar dapat melangsungkan perkawinan dengan Fahrul Musa bin Ramli Musa. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqihyah dalam buku *Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

. 11dari 11 Hal. Penetapan No.308/Pdt.P/2023/PA.Gtlo



## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

:"*mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)*"

, bahwa Firman Allah swt. Dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 :

وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله سميع عليم

: *dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat, permohonan Para Pemohon telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan Para Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Refalina Tadju binti Arifin Tadju untuk menikah dengan Fahrul Musa bin Ramli Musa;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Tadju binti Arifin Tadju untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Musa bin Ramli Musa;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah

. 12 dari 11 Hal. Penetapan No.308/Pdt.P/2023/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin 10 Juli 2023 bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1444 Hijriyah oleh Drs. Satrio AM. Karim Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nizma Risky Datau, S.HI Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ttd.

**Nizma Risky Datau, S.HI**

**Drs. Satrio AM. Karim**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBPN	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

**Muhiddin Litti, S.Ag., M.HI.**

. 13dari 11 Hal. Penetapan No.308/Pdt.P/2023/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

. 14dari 11 Hal. Penetapan No.308/Pdt.P/2023/PA.Gtlo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)